Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 591-597

Analisis Penerapan Asas Ne Bis in Idem dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata

Reyza Reswara[1], Yuni Priskila Ginting[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Ne Bis In Idem, Sengketa Perdata, Kepastian Hukum, Efisiensi Prosedural, Finalitas Peradilan

Keywords:

Ne Bis In Idem, Civil Dispute, Legal Certainty, Procedural Efficiency, Judicial Finality

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Asas ini, yang melarang suatu perkara diadili dua kali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, berfungsi sebagai perlindungan mendasar terhadap pengulangan proses peradilan yang tidak perlu dan adanya putusan yang saling bertentangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali memicu perdebatan mengenai batasan terkait identitas para pihak, objek perkara, dan dasar hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analitis, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan doktrin hukum untuk memperjelas ruang lingkup serta pengecualian asas *ne bis in idem* dalam litigasi perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penafsiran hukum oleh hakim dapat mengganggu kepastian hukum maupun efisiensi prosedural. Oleh karena itu, harmonisasi dalam pertimbangan hukum hakim dan kodifikasi standar prosedur yang lebih jelas sangatlah penting untuk menjamin keadilan, prediktabilitas, dan sifat final dari putusan pengadilan perdata di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the application of the ne bis in idem principle in Indonesian civil procedural law and its implications for legal certainty and the efficiency of dispute resolution. The principle, which prohibits a case from being tried twice after obtaining a final and binding judgment, serves as a fundamental safeguard against judicial redundancy and conflicting rulings. However, in practice, its application often raises debates regarding the boundaries between identical parties, subject matter, and legal grounds. Through a normative juridical and analytical approach, this research evaluates court decisions and legal doctrines to clarify the scope and exceptions of ne bis in idem in civil litigation. The study finds that inconsistencies in judicial interpretation can undermine both legal certainty and procedural efficiency. Therefore, harmonization in judicial reasoning and codification of clearer procedural standards are crucial to ensure fairness, predictability, and the finality of civil court judgments in Indonesia.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Reyza Reswara
Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Email: 01051240152@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi tujuan utama sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan efisien, final, dan adil. Salah satu asas penting yang menopang prinsip tersebut adalah asas ne bis in idem, yang secara harfiah berarti "tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama." Asas ini berakar dari hukum Romawi kuno melalui prinsip nemo debet bis vexari pro una et eadem causa bahwa tidak seorang pun boleh diganggu dua kali karena perkara yang sama. Prinsip ini kemudian diadopsi secara luas dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Indonesia, dan menjadi bagian dari doktrin res judicata pro veritate habetur, yang mengajarkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dianggap benar dan tidak dapat diganggu gugat kembali.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata sering kali menimbulkan persoalan interpretasi di antara hakim. Hal ini terutama muncul ketika dua perkara tampak memiliki substansi yang sama namun dengan perbedaan kecil pada subjek, objek, atau dasar hukum gugatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung tahun 2025, tercatat terdapat peningkatan 17% perkara perdata yang mengandung unsur dugaan *ne bis in idem*, terutama dalam perkara sengketa kepemilikan tanah, wanprestasi, dan perjanjian kerja sama bisnis. Beberapa putusan yang tumpang tindih juga menunjukkan belum adanya standar yurisprudensi yang konsisten dalam menentukan kriteria identitas perkara (*triple identity test*), yang meliputi kesamaan pihak, objek, dan causa petendi.

Kondisi tersebut menimbulkan dua konsekuensi penting. Pertama, potensi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, karena putusan yang telah *inkracht* dapat kembali disengketakan dengan dalih perbedaan formil. Kedua, terhambatnya efisiensi penyelesaian sengketa, karena perkara yang seharusnya final justru menimbulkan perkara baru dengan substansi yang serupa. Hal ini juga berdampak pada beban lembaga peradilan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai batasan dan pengecualian asas *ne bis in idem* menjadi penting, agar penerapannya tidak hanya sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan efisiensi peradilan, tetapi juga tetap menjamin keadilan substantif bagi para pihak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadi relevan pada tahun 2025 karena menunjukkan adanya kebutuhan pembaruan interpretasi hukum acara perdata dan sinkronisasi antar-putusan pengadilan. Melalui kajian yuridis normatif yang berfokus pada penerapan asas ne bis in idem dalam praktik peradilan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang batasan, pengecualian, serta implikasinya terhadap sistem peradilan perdata yang berkeadilan dan efisien di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma positif, asas hukum, dan prinsip keadilan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan penerapan asas ne bis in idem dalam konteks hukum perdata serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa.Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, jurnal ilmiah hukum, dan pendapat

para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Semua data dianalisis secara kualitatif, menggunakan teknik interpretasi hukum sistematis untuk menilai keterpaduan antar-norma dan interpretasi teleologis untuk menelusuri tujuan asas ne bis in idem dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum perdata Indonesia, asas ne bis in idem berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap pengulangan perkara (double litigation) yang melibatkan pihak, objek, dan dasar hukum yang sama. Prinsip ini memastikan bahwa setiap sengketa hukum memiliki akhir yang pasti (finalitas), sehingga para pihak tidak dapat memperkarakan kembali hal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata). Menurut Subekti (1995), asas ne bis in idem merupakan manifestasi konkret dari asas kepastian hukum, karena tanpa adanya prinsip ini, proses hukum akan menjadi siklus tak berujung di mana pihak yang kalah dapat terus menggugat kembali dengan dalih baru. Dengan demikian, keberadaan asas ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga stabilitas sistem hukum itu sendiri. Dalam hukum acara perdata, penerapan asas ne bis in idem memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana. Dalam konteks pidana, asas ini berfungsi melindungi terdakwa agar tidak dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Namun, dalam hukum perdata, fokus perlindungannya bergeser bukan semata pada pihak, melainkan pada lembaga peradilan agar tidak memeriksa ulang perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, asas ini berperan sebagai filter yuridis untuk mencegah pemborosan sumber daya peradilan dan menjamin efisiensi penyelesaian sengketa.

Secara normatif, asas ne bis in idem tercermin dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat para pihak dan tidak dapat dipersoalkan kembali (res judicata pro veritate habetur). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hasil analisis yurisprudensi Mahkamah Agung periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan kasus yang menyinggung penerapan asas ne bis in idem, terutama dalam perkara wanprestasi kontraktual, sengketa tanah, dan perdata keluarga. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum MA RI, 2025) mencatat sedikitnya 182 perkara dalam lima tahun terakhir yang ditolak dengan alasan ne bis in idem. Sebagian besar perkara tersebut menunjukkan pola yang sama: gugatan baru dengan perbedaan redaksional dalam petitum, namun substansi sengketa dinilai identik dengan perkara sebelumnya.

Secara empiris, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1926 K/Pdt/2023 dan Putusan No. 3115 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa perubahan minor dalam posita atau petitum tidak cukup untuk meniadakan unsur kesamaan objek dan dasar hukum. Penolakan tersebut memperkuat prinsip kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan tantangan baru berupa perbedaan tafsir antar majelis hakim terkait batasan identitas perkara. Beberapa majelis menilai perbedaan kapasitas hukum pihak (misalnya bertindak sebagai pribadi dan kemudian sebagai ahli waris) cukup untuk menghindari ne bis in idem, sementara lainnya tetap menganggap hubungan hukumnya identik. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya standarisasi penafsiran yurisprudensi oleh Mahkamah Agung agar asas tersebut diterapkan secara seragam. Dari sisi teoretis, Sudikno Mertokusumo (2013) menegaskan bahwa asas ne bis in idem merupakan pengejawantahan dari

prinsip litis finiri oportet sengketa harus memiliki akhir. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga menjamin legitimasi lembaga peradilan. Dalam teori hukum Gustav Radbruch (1973), asas ini mencerminkan dimensi rechtszekerheid (kepastian hukum), yaitu kebutuhan akan stabilitas dan ketertiban sosial melalui putusan yang bersifat final. Namun, Radbruch juga memperingatkan bahwa absolutisasi kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanfaatan akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Mekanisme luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi bentuk koreksi sistemik terhadap kekakuan penerapan asas ne bis in idem. PK berfungsi sebagai "ventilasi hukum" yang memungkinkan keadilan substantif tetap ditegakkan tanpa meruntuhkan prinsip finalitas hukum. Dari sisi efisiensi yudisial, penerapan asas ini memiliki dampak signifikan. Berdasarkan laporan Badilum (2025), penerapan eksepsi ne bis in idem di pengadilan tingkat pertama menyebabkan penurunan 12% beban perkara baru dalam kategori sengketa perdata agraria dan kontraktual. Ini menunjukkan efektivitas asas tersebut sebagai instrumen judicial economy yang mencegah penyalahgunaan proses litigasi. Namun, hasil wawancara empiris terhadap hakim perdata di beberapa Pengadilan Negeri Jawa Barat dan Jawa Timur (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan dalam menerapkan asas ini secara ketat, karena dapat menutup access to justice bagi pihak yang menemukan bukti atau alasan hukum baru.

Dari aspek budaya hukum, hasil legal awareness program yang diselenggarakan di tiga daerah (Subang, Cirebon, dan Sleman) menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asas ne bis in idem. Sebelum program ini, sebagian besar warga menganggap putusan pengadilan dapat digugat ulang bila hasilnya belum memuaskan. Namun, setelah sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa asas ne bis in idem bukan sekadar larangan formal, melainkan bentuk perlindungan terhadap abuse of process dan simbol penghormatan terhadap otoritas putusan hukum yang final dan mengikat. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) mencerminkan kemajuan dalam aspek budaya hukum, sekaligus memperkuat legitimasi asas ne bis in idem. Dari sisi sosiologis, temuan ini juga mendukung teori Satjipto Rahardjo (2006) yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Dengan demikian, asas ne bis in idem tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai finalitas, rasionalitas, dan efisiensi.

Analisis tahun 2025 memperlihatkan bahwa penerapan asas ne bis in idem di Indonesia telah bergerak menuju sistem yang lebih konsisten dan efisien, walaupun masih terdapat kendala dalam penyatuan tafsir antar lembaga peradilan. Sinergi antara kepastian hukum, efisiensi proses peradilan, dan perlindungan terhadap keadilan substantif menjadi faktor penting agar asas ini dapat berperan maksimal dalam mewujudkan sistem peradilan perdata yang kredibel, adil, dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum modern.

Diskusi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum MA RI, 2025), penerapan eksepsi ne bis in idem berkontribusi terhadap penurunan beban perkara perdata berulang sebesar dua belas persen di tingkat pengadilan negeri. Fenomena ini menunjukkan

bahwa asas tersebut telah berfungsi secara efektif sebagai mekanisme penyaring terhadap gugatan ganda yang bersifat identik, sekaligus menegaskan kembali prinsip finality of judgment dalam sistem peradilan nasional. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya bebas dari tantangan, terutama pada aspek konsistensi penerapan, penafsiran antar hakim, dan pemahaman masyarakat terhadap makna finalitas hukum. Ketidaksinkronan penafsiran antar hakim menjadi isu yang menonjol dalam praktik peradilan. Unsur identitas pihak, objek, dan dasar hukum yang menjadi kriteria penerapan ne bis in idem sering kali diartikan secara berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya. Perbedaan kapasitas hukum pihak, misalnya antara seseorang yang bertindak sebagai pribadi dalam satu perkara dan sebagai ahli waris dalam perkara lain, sering menjadi titik perdebatan mengenai apakah perkara tersebut dapat dianggap identik. Sebagian majelis hakim menilai perbedaan kapasitas tersebut cukup untuk meniadakan unsur identitas pihak, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hubungan hukumnya tetap berkesinambungan sehingga memenuhi unsur identitas. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya upaya harmonisasi dan standarisasi interpretasi yurisprudensi agar asas ne bis in idem dapat diterapkan secara seragam di seluruh tingkatan peradilan.

Keterbatasan pedoman teknis juga menjadi kendala dalam penerapan yang konsisten. Hingga tahun 2025, Mahkamah Agung belum mengeluarkan peraturan atau surat edaran khusus yang secara eksplisit menjabarkan batasan formal penerapan asas ini. Akibatnya, hakim tingkat pertama sering kali harus menafsirkan sendiri unsur-unsur identitas perkara berdasarkan pemahamannya masing-masing, yang pada gilirannya menimbulkan disparitas dalam penegakan prinsip kepastian hukum. Di sisi lain, dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asas ne bis in idem berkontribusi terhadap tingginya angka gugatan ulang atas perkara yang sebenarnya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Masyarakat cenderung memahami sistem peradilan dari perspektif emosional dan kepuasan subjektif, bukan dari asas finalitas hukum yang objektif. Melalui program legal awareness yang dilakukan di beberapa daerah seperti Subang, Cirebon, dan Sleman, terlihat adanya perubahan positif dalam pemahaman masyarakat mengenai asas ini. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan diskusi hukum, sebagian besar peserta menyadari bahwa putusan pengadilan yang telah inkracht van gewijsde tidak dapat digugat kembali, dan bahwa asas ne bis in idem merupakan bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan proses hukum (abuse of process). Kesadaran ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum secara praktis, tetapi juga berperan dalam membangun budaya hukum (legal culture) yang lebih rasional dan tertib.

Perkembangan penerapan asas ne bis in idem di Indonesia dapat dianalisis melalui kerangka pemikiran Gustav Radbruch tentang trilema nilai hukum, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Dalam konteks ini, asas ne bis in idem merepresentasikan sisi kepastian hukum, yang memberikan stabilitas dan ketertiban dalam sistem peradilan. Namun, penerapan yang terlalu formalistik berpotensi mengorbankan keadilan substantif, terutama apabila putusan sebelumnya ternyata mengandung kekeliruan penerapan hukum atau penilaian fakta. Untuk itu, sistem hukum menyediakan mekanisme korektif melalui Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mekanisme ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui instrumen hukum luar biasa.

Dari sisi efisiensi peradilan, asas ne bis in idem berperan penting dalam mendukung Konsep judicial economy menekankan pentingnya efisiensi dan rasionalisasi dalam proses penyelesaian perkara. Dengan mencegah terjadinya pengajuan gugatan yang identik, asas ini berperan dalam mengurangi beban administratif, mempercepat waktu penyelesaian perkara, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya peradilan bagi kasus-kasus baru. Berdasarkan laporan Badilum tahun 2025, tercatat peningkatan efisiensi waktu persidangan rata-rata sebesar 17% di pengadilan negeri yang menerapkan sistem verifikasi awal case similarity untuk mendeteksi kemungkinan adanya ne bis in idem. Meski demikian, tingkat efektivitas efisiensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menilai secara proporsional perbedaan substansi antar perkara. Keputusan yang terlalu cepat dalam menetapkan adanya ne bis in idem tanpa mempertimbangkan aspek keadilan materiil justru berpotensi membatasi akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya bagi pihak yang memiliki dasar hukum baru.

Dari sudut pandang sosial dan budaya hukum, penerapan asas ne bis in idem tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang lebih menekankan penyelesaian sengketa berdasarkan rasa keadilan moral. Mengacu pada teori Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur pokok: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Efektivitas penerapan asas ne bis in idem hanya dapat dicapai apabila ketiga unsur tersebut berfungsi secara selaras. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya finalitas putusan menunjukkan adanya perubahan budaya hukum yang perlahan mengarah pada penghormatan terhadap kepastian hukum. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2006), hukum seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Dalam konteks asas ne bis in idem, prinsip ini berfungsi bukan hanya sebagai batas prosedural, tetapi juga sebagai alat sosial untuk menumbuhkan nilai penghormatan terhadap putusan hukum, menciptakan efisiensi penyelesaian sengketa, serta memperkuat apresiasi terhadap keadilan yang telah diputuskan secara sah oleh lembaga peradilan.

Analisis penerapan asas ne bis in idem di Indonesia pada tahun 2025 menegaskan pentingnya arah kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Upaya harmonisasi yurisprudensi melalui pedoman Mahkamah Agung, penguatan sistem digital untuk deteksi perkara berulang, peningkatan kapasitas hakim, serta edukasi hukum kepada masyarakat merupakan langkah strategis untuk memastikan penerapan asas ini berjalan efektif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip keadilan modern. berfungsi optimal. Asas ne bis in idem pada akhirnya tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum formal, tetapi juga sebagai nilai dasar yang menopang legitimasi sistem peradilan, menjamin efisiensi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Asas ne bis in idem merupakan elemen pokok yang menopang keberlangsungan tatanan hukum perdata yang menjamin kepastian hukum, stabilitas hubungan hukum, dan efisiensi penyelesaian sengketa. Asas ini berfungsi untuk mencegah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga memberikan finalitas terhadap suatu putusan dan melindungi sistem peradilan dari praktik double litigation. Penerapan asas ne bis in idem didasarkan pada terpenuhinya tiga unsur utama, yaitu identitas pihak, identitas objek, dan identitas dasar hukum. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi secara kumulatif, maka

gugatan baru atas perkara yang sama harus diputus dengan amar tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), yakni dinyatakan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Namun demikian, asas ini tidak bersifat absolut, karena hukum juga memberikan ruang bagi pengecualian dalam situasi tertentu. Pengecualian tersebut meliputi ditemukannya bukti baru (novum), perubahan keadaan hukum atau hubungan hukum antar pihak, serta perbedaan kapasitas hukum para pihak yang menyebabkan perkara baru tidak identik secara yuridis dengan perkara sebelumnya. Dalam perspektif keadilan dan efisiensi, ne bis in idem berperan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Prinsip ini mendorong efisiensi peradilan dengan mencegah pengulangan perkara, namun tetap memungkinkan koreksi terhadap putusan yang keliru melalui mekanisme luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, asas ne bis in idem harus diterapkan secara proporsional, kontekstual, dan berkeadilan, agar tujuan hukum kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai secara seimbang dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum MA RI). (2025). *Laporan Statistik Perkara Perdata Nasional Tahun 2025.* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Herzberg, J. (2010). *Ne Bis in Idem in Civil Litigation.* Leiden: Brill Publishing.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020–2025). *Berbagai Putusan Terkait Penerapan Asas Ne Bis in Idem dalam Perkara Perdata.* Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id).

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Soeroso, R. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. (1995). *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: PT Intermasa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.